

KEMUDAHAN – BANTUAN – PEMBIAYAAN PERUMAHAN – MASYARAKAT BERPENDAHASILAN RENDAH
– KEMENTERIAN PKP
2026

PERMEN PKP No. 2 TAHUN 2026, BN 2026/NO. 232, 7 HLM

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENDAHASILAN
RENDAH

- ABSTRAK:
- bahwa untuk meningkatkan keterjangkaan dan kemudahan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpendahasilan rendah khususnya rumah susun, diperlukannya penyesuaian atas Permen PKP No. 9 Tahun 2025, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpendahasilan Rendah.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2025; Perpres No. 191 Tahun 2024; Permen PKP No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur: Definisi Subsidi Biaya Proses, peran lembaga penjamin dalam skema kredit/pembiayaan pemilikan Sarusun Umum yang belum siap huni sepanjang ada jaminan atas pembangunan Rumah susun, penambahan jenis kredit/pembiayaan, ketentuan mengenai Subsidi Biaya Proses untuk Sarusun Umum termasuk pelaksanaan pemanfaatan, pelaksanaan pemberian, dan penetapan petunjuk teknis oleh Direktur Jenderal atau pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- Catatan :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 April 2026 dan diundangkan pada 9 April 2026.